

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Tahun 2026

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	30 Tahun
2	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Dibuka setelah dilakukan publikasi oleh pejabat resmi KKP (secara global: lokasi dan waktu)	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 Tahun
3	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1 2. KUHP Pasal 72.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 Tahun
4	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	30 Tahun
5	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	30 Tahun

6	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	Tahun
7	Data yang terkait dengan: - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCP UPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	30 Tahun



Mengetahui,
Kepala SPPMHKP Merak

Iromo, S.IP